



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

- mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa.
 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
 17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
26. Pembangunan Desa adalah kegiatan pembangunan fisik di Desa yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat Desa setempat.
27. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kas Desa.
28. Bobot Nilai Indikator Dasar adalah hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terhadap total hasil penjumlahan bobot nilai variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten Lamongan.
29. Tingkat Kesulitan Geografis adalah sebagai faktor pengali dalam penetapan bobot jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan.
30. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh

penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

31. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
32. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Desa dalam pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk tertib administrasi dan tertib pelaksanaan dalam pengalokasian dan penggunaan ADD.

BAB III ALOKASI

Pasal 3

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp152.671.263.104,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus empat rupiah).
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bagian dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV MEKANISME PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Mekanisme pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada :

- a. indikator utama; dan
- b. indikator dasar.

Bagian Kedua Indikator Utama

Pasal 5

Pengalokasian ADD berdasarkan indikator utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa berdasarkan jumlah formasi Aparatur Pemerintah Desa berasal dari Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa setempat, sebagai berikut :

- a) Kepala Desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/bulan ;
- b) Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)/bulan;
- c) Kasi, Kaur, Kasun dan Pembantu Kasi sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)/bulan.

Pasal 6

Penghitungan perolehan ADD berdasarkan Indikator Utama ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{BNAPD} = (V1 \times \text{Rp}3.000.000,00 + V2 \times \text{Rp}2.224.500,00 + V3 \times \text{Rp}2.022.200,00) \times 12 \text{ bulan}$$

Keterangan :

- BNAPD = Bobot Nilai Aparatur Pemerintah Desa
V1 = Variabel Kepala Desa
V2 = Variabel Sekretaris Desa
V3 = Variabel Perangkat Desa

Bagian Ketiga
Indikator Dasar

Pasal 7

Alokasi pembagian ADD berdasarkan Indikator Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebesar Sisa dari Indikator Utama.

Pasal 8

- (1) Penghitungan perolehan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan cara:
 - a. 70% (tujuh puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 30% (dua puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan Bobot Nilai Indikator Dasar.
- (2) Pembagian proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan memperhatikan variabel:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. jumlah penduduk miskin; dan
 - d. tingkat kesulitan geografis.

Pasal 9

- (1) Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dihitung dengan bobot:
 - a. jumlah penduduk sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. luas wilayah sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. jumlah penduduk miskin sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penghitungan pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
$$= \{(35\% \times \text{persentase jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa}) + (35\% \times \text{persentase luas wilayah Desa terhadap total luas wilayah Desa}) + (30\% \times \text{persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial})\}$$
dikalikan Tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Operasional Desa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran Penghasilan Tetap (Siltap)

Pasal 11

- (1) Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
 - a. daftar rekapitulasi Siltap;
 - b. rekapitulasi nomor RKD dan besaran ADD yang diajukan;
 - c. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. berita Acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD;
 - e. Surat Keterangan Debet Rekening (SKDR) dari desa;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c disimpan di DPMD dan huruf d dan huruf e disimpan di Kecamatan;
- (3) Masing-masing berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap dalam 6 (enam) dengan rincian 4 (empat) rangkap untuk BPKAD, 1 rangkap untuk DPMD dan 1 (satu) rangkap sebagai dokumen arsip Camat.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran Operasional Desa

Pasal 12

- (1) Kepala DPMD mengajukan surat permohonan penyaluran kegiatan Operasional Desa kepada Bupati melalui Kepala BPKAD, dengan dilampiri :
 - a. kuitansi tanda terima ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - b. berita Acara hasil verifikasi tim pengendali terkait kelengkapan permohonan penyaluran ADD;
 - c. rekapitulasi nomor RKD dan besaran ADD;
 - d. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB) ditandatangani oleh Kepala Desa;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disimpan di Kecamatan.
- (3) Masing-masing berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 6 (enam) dengan rincian 4 (empat) rangkap untuk BPKAD, 1 (satu) rangkap untuk DPMD dan 1 (satu) rangkap sebagai dokumen arsip Camat.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengajuan penyaluran ADD, harus dilampiri fotokopi surat pertanggungjawaban pencairan tahap sebelumnya, kecuali untuk pengajuan penyaluran pada tahap pertama.
- (2) Fotokopi surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di kecamatan.

BAB VI
PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui RKP Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara partisipatif disusun melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 15

Penggunaan ADD diprioritaskan dan harus sesuai dengan nomor urut dengan mempertimbangkan perolehan ADD untuk kegiatan sebagai berikut :

- (1) Penggunaan ADD diprioritaskan untuk kegiatan :
- penyediaan penghasilan tetap (Siltap) Kepala Desa;
 - penyediaan penghasilan tetap (Siltap) Perangkat Desa; dan
 - penyediaan operasional Desa.
- (2) Operasional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
- penyediaan operasional Pemerintah Desa, (ATK, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - penyediaan tunjangan BPD;
 - penyediaan operasional BPD;
 - penyediaan operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain bersifat reguler);
 - penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain);
 - penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
 - penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Desa/Indek Desa Membangun (IDM);
 - penyediaan belanja modal *finger print* dan lainnya;
 - penyediaan lainnya sesuai dengan Musyawarah Desa;
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam APBDes tahun 2023.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Penatausahaan keuangan kegiatan pengelolaan ADD dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 17

- (1) Kepala Urusan Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku kas umum sebagaimana dimaksud ayat pada (1) ditutup setiap akhir bulan, dan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pasal 18

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.
- (2) Penyimpanan uang dalam kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa saldo kas tunai.

Pasal 19

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan ADD dilakukan dengan membentuk :

- a. tim pembina;
- b. tim pengendali;
- c. pelaksana kegiatan anggaran; dan
- d. tim pengawas kegiatan.

Bagian Kedua Tim Pembina

Pasal 21

- (1) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan ADD;
 - b. melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan pengelolaan ADD;
 - c. menentukan besarnya ADD yang diterima Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati berdasarkan laporan dari Tim Pengendali.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali

Pasal 22

- (1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibentuk dengan Keputusan Camat. dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Penanggung jawab : Camat;
 - b. Koordinator : Sekretaris Kecamatan;
 - c. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
 - d. Anggota : Staf/Petugas Teknis Kecamatan.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi pelaksanaan ADD diwilayahnya;
 - b. melakukan bimbingan teknis Operasional dan penelitian atas perencanaan dan pelaksanaan ADD;
 - c. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
 - d. memberikan teguran kepada Kepala Desa apabila pelaksanaan kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan verifikasi persyaratan pengajuan pencairan ADD;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Camat; dan
 - g. Camat melaporkan perkembangan kemajuan fisik dan keuangan ADD kepada Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 23

- (1) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Kepala Desa;
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa;
 - c. Ketua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (kaur dan kasi yang membidangi); dan

- d. Anggota : Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kepala Dusun.
- (2) Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kegiatan ADD yang telah disepakati bersama;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan perkembangan kegiatan ADD;
 - c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan ADD kepada Kepala Desa; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

Bagian Kelima
Tim Pengawas Kegiatan

Pasal 24

- (1) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, yang susunannya terdiri dari unsur tokoh-tokoh masyarakat (BPD dan LKD) dengan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengawasi secara internal kegiatan pembangunan fisik dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang telah ditetapkan;
 - b. menyusun berita acara hasil pengawasan pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan Gambar; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.

BAB VIII
EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan evaluasi terhadap realisasi penggunaan ADD yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran setiap bulan setelah adanya proses pencairan.
- (2) Hasil evaluasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penggunaan ADD;
 - b. penatausahaan keuangan ADD; dan
 - c. ketepatan laporan penggunaan ADD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS
NIP. 19710615 200312 1 007